



**PENETAPAN**

**Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**EKO SUSANTO**, umur 34 Tahun, lahir di Brebes, 04 Maret 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Tegalmilati RT 008 RW 003, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang  
Selanjutnya disebut sebagai Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2024/PN.Pml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sussanti pada tanggal 09 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1053/77/VIII/2015 tertanggal 09 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Muhammad Al Arfa Assegaf, umur 7 tahun;
3. Bahwa setelah anak Pemohon lahir yakni Muhammad Al Arfa Assegaf telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LU-19042017-0022 tertanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml*



didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Al Arfa Assegaf menjadi Muhammad Arfa;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3329150403900010 tertanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327101302170008 tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LU-19042017-0022 tertanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 1053/77/VIII/2015 tertanggal 09 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang

e) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalmati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor : 3327-LU-19042017-0022 tertanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Muhammad Al Arfa Assegaf menjadi Muhammad Arfa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Arfa Assegaf menjadi Muhammad Arfa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Benar Pemohon adalah beralamat di Desa Tegalmati RT 008 RW 003, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Benar Pemohon melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sussanti pada tanggal 9 Agustus 2015;
3. Benar Pemohon dan Sussanti melahirkan anak ke-satu jenis kelamin laki-laki pada tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok permohonan diatas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*contentience jurisdictie*) dan disamping itu pengadilan negeri juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie* akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana adalah dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang saling bersesuaian membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Desa Tegalmati RT 008 RW 003, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sesuai dengan hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara *aquo* sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan untuk menerima atau menolak permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu petitum angka 2 yang meminta untuk diberikan izin kepada Pemohon mengubah nama di dalam akta kelahiran anak ke-satu Pemohon dengan Nomor 3327-LU-19042017-0022 tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dari Muhammad Al Arfa Assegaf menjadi Muhammad Arfa;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku salah satu orang tua (*vide* Bukti P-2, P-3, dan P-4) dalam permohonannya memohonkan untuk mengganti nama anaknya. Untuk itu perlu dipastikan secara hukum apakah Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran *argumentum a contrario* ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih serta anak yang telah melangsungkan perkawinan sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua tidak dapat mewakili anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 6 April 2017 (*vide* Bukti P-2, P-3, dan P-5) kemudian Surat Permohonan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 24 Juni 2024 serta diajukan pada Pengadilan Negeri Pematang tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon pada tanggal permohonan ini dibuat dan diajukan adalah tujuh (7) tahun, untuk itu menurut hukum Pemohon berwenang mengajukan permohonan *aquo*;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-2 dan P-3 saling bersesuaian membuktikan anak ke-satu dari perkawinan Pemohon dengan Sussanti (*vide* Bukti Surat P-4) lahir pada tanggal 6 April 2017 di Pemalang dan diberi nama Muhammad Al Arfa Assegaf, kemudian Bukti Surat P-5 menerangkan Pemohon dan Sussanti memberikan nama anak ke-satu nya adalah Muhammad Arfa;

Menimbang, bahwa penamaan Muhammad Arfa tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 3 yang meminta untuk memerintahkan Pemohon melaporkan pencatatan ganti nama *aquo* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka 2 dan pertimbangan tersebut diatas maka berdasar hukum petitum angka 3 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3 yang merupakan pokok dari permohonan *aquo* maka beralasan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menyatakan mengabulkan petitum permohonan angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum petitum angka 4 untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama didalam akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3327-LU-19042017-0022 tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Muhammad Al Arfa Assegaf** menjadi **Muhammad Arfa**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang Kelas IB, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |    |                       |   |              |
|----|-----------------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran           | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : |              |
|    | Rp. 50.000,-          |   |              |
| 3. | Biaya panggilan       | : | Rp -         |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.
	10.000,-		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 122 /Pdt.P/2024/PN Pml